



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sujoko Prayetno Alias Kojek
Tempat lahir	: Afdeling X Dolok Merangir
Umur/Tanggal lahir	: 34 tahun/17 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lorong III Aman sari Kel. Aman sari Kec. Dolok Batu Nanggar kabupaten Simalungun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
8. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANTONI SUMIHAR PURBA, SH
Advokat/Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan
Penetapan Nomor 559/Pen.Pid/2017/PN Sim tertanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT-MDN tanggal 27 Februari 2018, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN
Sim, tanggal 1 Februari 2018;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor
195/Pid.Sus/2018/PT-MDN, tanggal 1 Maret 2018, tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama;

Setelah memeriksa, dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai
berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK, Pada hari Senin
tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu
lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun
2017, bertempat di Jalan Perkebunan PT.Bridgestone Afdeling E37 di Huta
Purwosari Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten
Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan
sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 14.45 Wib
ketika itu saksi M.YUNUS MANURUNG saksi ANGGI AFRINES saksi CITRO
WINARTO saksi WAYAN MASRIAN dan saksi SUTIONO (masing-masing
anggota Polri pada Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat
yang mengatakan bahwa di Afdeling E37 di Huta Purwosari Nagori Dolok Mainu
Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada 2 (dua) orang laki-

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan setelah ditunggu beberapa saat, saksi-saksi melihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri ditempat tersebut selanjutnya saksi-saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut membuang bungkus plastik kecil ketanah dan 1 (satu) orang lagi membuang lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi memerintahkan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk mengambil bungkus plastik kecil dan lipatan uang dua ribu rupiah yang dibuang ketanah tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK dan TRI PURWO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bungkus plastik yang dibuang ketanah tersebut adalah Narkotika jenis sabu sedangkan didalam lipatan uang kertas dua ribu tersebut juga terdapat 2 (dua) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi TRI PURWO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli saksi TRI PURWO dari terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK sedangkan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari HERI (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi TRI PURWO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King dengan nomor polisi BK 6784 KAI warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0155K774836 dan Nomor Mesin 3KA-748959 ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.415/10040.00/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK terhadap 3 (tiga) klip plastik kecil

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,18 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8076/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK, PadaÂ hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukulÂ 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Perkebunan PT.Bridgestone Afdeling E37 di Huta Purwosari Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 14.45 Wib ketika itu saksi M.YUNUS MANURUNG saksi ANGGI AFRINES saksi CITRO WINARTO saksi WAYAN MASRIAN dan saksi SUTIONO (masing-masing anggota Polri pada Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Afdeling E37 di Huta Purwosari Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan setelah ditunggu beberapa saat, saksi-saksi melihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri ditempat tersebut selanjutnya saksi-saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut membuang bungkus plastik kecil ketanah dan 1 (satu) orang lagi membuang lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi memerintahkan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN



untuk mengambil bungkus plastik kecil dan lipatan uang dua ribu rupiah yang dibuang ketanah tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK dan TRI PURWO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bungkus plastik yang dibuang ketanah tersebut adalah Narkotika jenis sabu sedangkan didalam lipatan uang kertas dua ribu tersebut juga terdapat 2 (dua) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi TRI PURWO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King dengan nomor polisi BK 6784 KAI warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0155K774836 dan Nomor Mesin 3KA-748959 ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.415/10040.00/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK terhadap 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,18 gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8076/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK, Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Perkebunan PT.Bridgestone Afdeling E37 di Huta Purwosari Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Melakukan menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 14.45 Wib ketika itu saksi M.YUNUS MANURUNG saksi ANGGI AFRINES saksi CITRO WINARTO saksi WAYAN MASRIAN dan saksi SUTIONO (masing-masing anggota Polri pada Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Afdeling E37 di Huta Purwosari Nagori Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan setelah ditunggu beberapa saat, saksi-saksi melihat bahwa benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri ditempat tersebut selanjutnya saksi-saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut membuang bungkus plastik kecil ketanah dan 1 (satu) orang lagi membuang lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi memerintahkan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk mengambil bungkus plastik kecil dan lipatan uang dua ribu rupiah yang dibuang ketanah tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK dan TRI PURWO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bungkus plastik yang dibuang ketanah tersebut adalah Narkotika jenis sabu sedangkan didalam lipatan uang kertas dua ribu tersebut juga terdapat 2 (dua) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi TRI PURWO mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli saksi TRI PURWO dari terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK sedangkan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari HERI (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi terdakwa dengan cara terlebih dahulu harus menyiapkan air didalam botol setelah itu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu dari lubang tersebut dimasukkan masing-masing satu pipet plastik yang mana salah satu pipet plastik tersebut ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirex kemudian sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar, setelah sabu lengket dan menyatu secara merata didalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakar lagi

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan api kecil sambil mengisap dari pipet yang satu lagi setelah itu asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut hingga pikiran terdakwaupun menjadi rilex, Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Pihak Kepolisian menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King dengan nomor polisi BK 6784 KAI warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0155K774836 dan Nomor Mesin 3KA-748959 ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.415/10040.00/2017 tanggal 29 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURIPTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK terhadap 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,18 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8053/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat oleh 1. ZULNI ERMA 2. SUPIYANI, S.Si.,M.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah memeriksa, Tuntutan Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 6784 KI warna hitam No.Rangka : MH33KA0155K774836 No.Mesin :3KA-748959, uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) klip plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING dengan nomor polisi BK 6784 KAI warna hitam dengan nomor rangka : MH33KA0155K774836 dan nomor mesin : 3KA-748959 ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memeriksa, pernyataan banding Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018, yang dituangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 559/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2018 dan Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2018, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018;

Setelah memeriksa, surat Prihal mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat untuk mempelajari berkas Nomor W2.U16/591/HN.01.10/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;

Setelah membaca, memori banding Terdakwa tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu berat dan disamping itu sepeda motor milik TRI PURWO tempat ditemukan barang bukti yang akan sama-sama Terdakwa pakai dengan TRI PURWO tersebut tidak dijadikan barang bukti sedang sepeda motor terdakwa di jadikan barang bukti dan dirampas untuk Negara, karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya dapat memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sedangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutananya :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata diajukan pada tanggal 2 dan tanggal 8 Februari 2018, sedangkan putusan perkara yang dimintakan banding diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, dengan demikian pernyataan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 1 Februari 2018, serta berita acara persidangannya serta memori banding Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan masih perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pertimbangan Hakim Tingkat pertama selebihnya sudah dinyatakan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Hakim tingkat Banding, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No: 559/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Februari 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUJOKO PRAYETNO alias KOJEK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 3 (tiga) klip plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING dengan nomor polisi BK 6784 KAI warna hitam dengan nomor rangka : MH33KA0155K774836 dan nomor mesin : 3KA-748959;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H., M.H dan Pontas Efendi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota
ttd
H. Agusin, S.H., M.H
ttd
Pontas Efendi, S.H., M.H

Hakim Ketua
ttd
Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Farida Malem, S.H., M.H